



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bupati mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Rembang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai badan hukum.
5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Tim Ahli adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

8. Pelamar adalah orang yang mengajukan lamaran sebagai Direktur.
9. Lamaran adalah dokumen yang diajukan Pelamar untuk memenuhi persyaratan agar dapat diangkat sebagai Direktur.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan sarjana strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan ijazah;
- b. mempunyai pengalaman kerja dan masih bekerja di PDAM paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau mempunyai pengalaman mengelola perusahaan di luar PDAM paling singkat 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan yang bersangkutan dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. menyampaikan visi dan misi PDAM secara tertulis untuk masa 4 (empat) tahun;
- e. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada tanggal pengangkatan bagi pelamar yang saat melamar tidak bekerja di PDAM atau berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal pengangkatan bagi pelamar yang saat melamar masih bekerja di PDAM yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- h. tidak pernah menjadi Direktur untuk 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB III

SELEKSI

Pasal 3

- (1) Tahapan dalam seleksi Direktur adalah sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli yang ditunjuk Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang bertugas membantu Dewan Pengawas dan Tim Ahli.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengumuman lowongan Direktur di papan pengumuman dan *website* resmi Pemerintah Daerah serta media massa.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan dan mekanisme pengangkatan Direktur.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas membuka pendaftaran Pelamar setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas melakukan seleksi administrasi terhadap lamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan meneliti lamaran berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Berdasarkan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas menetapkan Pelamar yang lulus.
- (4) Dewan Pengawas mengajukan Pelamar yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Ahli.

Pasal 7

- (1) Tim Ahli melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Pelamar yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara.
- (3) Tim Ahli menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas disertai nilai masing-masing Pelamar.

Pasal 8

Dewan Pengawas mengusulkan Pelamar dengan nilai tertinggi kepada Bupati.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Pelamar yang diusulkan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai Direktur.
- (2) Bupati memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direktur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI REMBANG

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 21